



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI BENGKULU TENGAH
NOMOR 30 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA SERAH TERIMA JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BENGKULU TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan tercapainya kesinambungan pelaksanaan tugas di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah, setiap terjadi pergantian jabatan perlu dilakukan serah terima jabatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Serah Terima Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4870);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu tengah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 13 Tahun 2016) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2020 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA SERAH TERIMA JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Bengkulu Tengah.
2. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.
3. Asisten adalah Asisten Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.
4. Serah Terima Jabatan adalah suatu proses penyerahan dan penerimaan Jabatan, wewenang, tanggung jawab beserta uang, aset, barang milik daerah dan dokumen kepemilikannya dari pejabat lama kepada pejabat baru.
5. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Inspektorat Daerah adalah unsur pengawas Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Inspektur yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

Pasal 2

Ruang lingkup serah terima jabatan meliputi:

- a. maksud dan tujuan; dan
- b. tata cara pelaksanaan serah terima jabatan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini:

- a. terwujudnya akuntabilitas jabatan baik jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrasi, dan jabatan pelaksana;
- b. terlaksananya serah terima jabatan dengan tertib dan lancar;
- c. terwujudnya tertib administrasi pemerintahan;
- d. kesinambungan pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan;
- e. koordinasi yang harmonis dalam pencapaian tugas dan fungsi; dan
- f. pejabat yang baru memahami program dan permasalahan di instansi yang bersangkutan dengan cepat;

Pasal 4

Tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan serah terima jabatan bagi pejabat di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.

BAB III TATA CARA PELAKSANAAN DAN SERAH TERIMA JABATAN

Pasal 5

- (1) Setiap terjadi pergantian jabatan akibat adanya alih tugas, pindah tugas, mutasi kepegawaian termasuk pensiun wajib dilakukan Serah Terima Jabatan
- (2) Serah terima jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam berita acara serah terima jabatan yang ditandatangani oleh pihak yang menyerahkan jabatan dan pihak yang menerima jabatan, disaksikan oleh atasan langsung pejabat baru.
- (3) Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jabatan pimpinan tinggi pratama;
 - b. jabatan administrator;
 - c. jabatan pengawas;
 - d. jabatan hasil penyetaraan jabatan fungsional;
 - e. kepala sekolah; dan
 - f. kepala puskesmas;
- (4) Pelaksanaan serah terima jabatan sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pelantikan.

Pasal 6

Serah terima jabatan sebagaimana dimaksud Pasal 5 dilaksanakan sebagai berikut:

- a. perangkat daerah yang melakukan serah terima jabatan memfasilitasi kegiatan serah terima jabatan dengan pejabat lama menyerahkan dan pejabat baru menerima penyerahan jabatan, wewenang dan tanggung jawab termasuk uang, aset, barang milik daerah serta dokumen kepemilikan aset dan barang milik daerah disaksikan atasan langsung dari pejabat baru.
- b. berita acara serah terima jabatan ditandatangani pada saat serah terima jabatan dari pejabat lama kepada pejabat baru dengan menggunakan contoh format berita acara serah terima jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Setiap pejabat yang mencapai batas usia pensiun, melakukan serah terima jabatan pada saat terhitung mulai tanggal pensiun atau masa persiapan pensiun apabila yang bersangkutan mengambil masa persiapan pensiun.
- (2) Setiap pejabat yang alih tugas atau pindah tugas keluar perangkat daerah Kabupaten Bengkulu Tengah melakukan serah terima jabatan pada saat terhitung mulai tanggal alih tugas atau pindah tugas kepada atasan langsung.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja pejabat baru belum ditetapkan, maka serah terima jabatan dilakukan kepada atasan langsung.
- (4) Asisten, kepala perangkat daerah dan staf ahli Bupati apabila pejabat baru belum ditetapkan, maka serah terima jabatan dilakukan kepada Sekretaris Daerah; dan
- (5) Sekretaris Daerah, apabila pejabat baru belum ditetapkan, maka serah terima jabatan dilakukan kepada Bupati.

Pasal 8

- (1) Seluruh kepala perangkat daerah berkewajiban melakukan pembinaan dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini.
- (2) Inspektorat Kabupaten dapat dilibatkan sebagai saksi serah terima jabatan.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.

Ditetapkan di Karang Tinggi
pada tanggal 8 Desember 2022

Pj. BUPATI BENGKULU TENGAH,



HERIYANDI RONI

Diundangkan di Karang Tinggi
pada tanggal 8 Desember 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU TENGAH,



HENDRI DONAL

Lampiran: Peraturan Bupati Bengkulu Tengah
Nomor : 30 Tahun 2022
Tanggal : 8 Desember 2022

Contoh Berita Acara Serah Terima jabatan Pimpinan Tinggi Pratama

KOP DINAS/ BADAN

BERITA ACARA SERAH TERIMA JABATAN

Nomor :

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun, telah diadakan Serah Terima Jabatan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor : tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah. telah diadakan serah terima jabatan pegawai tersebut di bawah ini :

1.

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan : (Periode s/d)

Disebut **PIHAK PERTAMA**
2.

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan/Gol : (TMT)

Disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak pertama menyerahkan urusan yang berhubungan dengan kepegawaian, keuangan dan aset kepada pihak kedua dengan rincian sebagai berikut:

No	Urusan	Uraian	Total	Keterangan
1.	Kepegawaian	Jumlah Seluruh Pegawai		
2.	Keuangan	Jumlah Sisa Anggaran		
3.	Aset	Berupa Kendaraan Dinas, Laptop, Kamera dll		

Demikian Surat Berita Acara Serah Terima Jabatan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menerima,

Yang Menyerahkan,

Nama Lengkap
NIP.

Nama Lengkap
NIP.

Mengetahui,
Atasan Langsung

Nama Lengkap
NIP.

Pj. BUPATI BENGKULU TENGAH


HERIYANDI RONI